****

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**NOMOR: ......... TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR SETELAH:**

**Menimbang :** 1. Bahwa untuk kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa an. …………….., NIM .................... dengan judul “ ...............................”, dipandang perlu untuk menetapkan Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa tersebut di atas.

2. Bahwa karena satu dan lain hal perlu mengganti ……………………… sebagai pembimbing skripsi mahasiswa tersebut;

3. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa tersebut.

**Mengingat** **:** 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar;

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 032/U/1996 tentang Kriteria Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana;

7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 202B Tahun 2019 tentang Kalender Akademik UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2019/2020.

9. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN**

Pertama: Mengangkat/menunjuk saudara:

1. **.............................................................**(sebagai pembimbing pertama)
2. **.............................................................**(sebagai pembimbing kedua)

Kedua : Tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan dalam segi bahasa, metodologi, isi, dan teknis penulisan sampai selesai dan mahasiswa tersebut lulus dalam ujian;

Ketiga : Segala biaya yang berkaitan dengan penerbitan keputusan ini dibe­bankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2020 ;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terda­pat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada tiap-tiap yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa

Pada tanggal : ........................ 20...

**Dekan,**

**Dr. H. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I.**

NIP 197810112005011006

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan;